



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108176601910001, tempat dan tanggal lahir, Jeulikat, 20 Januari 1991, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Meunje Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108081603840001, tempat dan tanggal lahir, Moncrang, 16 Maret 1984, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Meurah Silu Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sekarang narapidana di Lapas Kelas II B Langsa, Jl. Panglima Polem. No. 39, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0192/002/VIII/2018 tertanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Jeulikat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, selama 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, nik, 1108080311150002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 November 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, nik, 1108085610210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Oktober 2021, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 5 (lima) tahun. karena sejak Pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki kepada Penggugat;
Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, nik, 1108080311150002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 November 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, nik, 1108085610210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Oktober 2021, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, nik, 1108080311150002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 November 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, nik, 1108085610210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Oktober 2021, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan mencabut hak asuh seorang anak yang bernama Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0192/002/VIII/2018, tertanggal 19 Mei 2011 yang diterbitkan oleh KUA Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108176601910001, tertanggal 21 September 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 110808100740001, tertanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alief, Nomor 1108-LT-22022017-0026, tertanggal 22 Februari 2017 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eliza Amara Putroe Mutia, Nomor 1108-LU-28102021-0006, tertanggal 28 Oktober 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108085904810002, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Meurah Silu Gampong Asan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 19 Mei 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, nik, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama Muhammad Alief, dan Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108160104730001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Meurah Silu Gampong Asan Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat (Kepala Dusun ditempat Penggugat tinggal);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 19 Mei 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, nik, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama Muhammad Alief, dan Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu sampai sekarang. Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n Muhammad Alief) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Alief, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n Eliza Amara Putroe Mutia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Eliza Amara Putroe Mutia, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (keturunan). Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama Muhammad Alief, dan Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Alief, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alief, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki dan Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;
6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut tentang hak asuh anak yang bernama Reza Najwil, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tentang hak asuh anak tersebut dan dinyatakan dikesampingkan;

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alief, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki dan Eliza Amara Putroe Mutia, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalam mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alief, NIK 1108080311150002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 November 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin laki-laki dan Eliza Amara Putroe Mutia, NIK, 1108085610210001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Oktober 2021, umur 3 tahun, Jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.
Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| Proses | | 60.000,00 |
| Panggilan Penggugat | | ,00 |
| Panggilan Tergugat | | 380.000,00 |
| PNBP Panggilan Penggugat | | 10.000,00 |
| PNBP Panggilan Tergugat | | 10.000,00 |
| Redaksi | | 10.000,00 |
| 8. Materai | | 10.000,00 |
| Jumlah | | <u>510.000,00</u> |

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/MS.Lsk